



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PURBALINGGA**

Jalan Pucung Rumbak, Purbalingga Kode Pos 53316 Telepon 0281-892180  
Faksimile 0281-893135 Surat Elektronik sma2pbg@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH  
SMA NEGERI 2 PURBALINGGA  
Nomor : 400.3.8.7 / 002.a / 2025**

**Tentang**

**PENETAPAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )  
SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)  
TAHUN 2025**

**KEPALA SMA NEGERI 2 PURBALINGGA**

- Menimbang
- a. bahwa guna mendukung tertib administrasi dan kelancaran tugas pengelolaan program BOS di SMA Negeri 2 Purbalingga perlu membentuk organisasi pelaksana BOS yang efektif dan efisien sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim BOS SMA Negeri 2 Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan , antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
13. Surat Edaran Permendagri No. 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Juknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana BOS satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kab/Kota pada ABDBD
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
17. Juknis BOS Tahun 2025.

Memperhatikan : Hasil Rapat Sekolah dan Komite Sekolah Tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS SMA Negeri 2 Purbalingga Tahun Anggaran 2025

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 2 Purbalingga Tahun 2025  
Kedua : Menunjuk Anggota Tim BOS SMA Negeri 2 Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.  
Ketiga : Tim Pengelola BOS SMA Negeri 2 Purbalingga sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.  
a. mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;  
c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;  
d. menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;  
f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;  
g. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id;  
h. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan  
i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat..  
Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 03 Januari 2025  
Kepala Sekolah

  
NUR SAMSUDIN, S. Pd. Fis.  
NIP. 196812211993011002

Tembusan Yth:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
2. Komite Sekolah
3. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Sekolah  
Nomor : 400.3.8.7 / 002.a / 2025  
Tanggal : 03 Januari 2025

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)  
SMA NEGERI 2 PURBALINGGA KABUPATEN/KOTA PURBALINGGA  
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPATIAAN
1.	Nur Samsudin, S.Pd. Fis.	Kepala Sekolah	Penanggungjawab
2.	Aang Subarkah	Bendahara BOS	Anggota
3.	Kustomo, S.Pd	Komite	Anggota
4.	Katamso, S. Kom	Guru	Anggota
5.	Hermawan Sutarto	Orang Tua Siswa/Wali	Anggota

Purbalingga, 03 Januari 2025  
Kepala Sekolah

  
NUR SAMSUDIN, S. Pd. Fis.  
NIP 196812211993011002